

TESIS

**EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
BATARIRAK DI DESA BALLA SATANETEAN
KABUPATEN MAMASA**

Disusun dan diajukan oleh

RANTAU PADALLO
B022202038



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
BATARIRAK DI DESA BALLA SATANETEAN
KABUPATEN MAMASA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

**RANTAU PADALLO
B022202038**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BATARIRAK DI DESA BALLA SATANETEAN KABUPATEN MAMASA

Disusun dan diajukan oleh


RANTAU PADALLO
B022202038

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 07 Maret 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Andi Surivaman M. Pide., S.H., M.Hum.

NIP. 19690727 199802 2 001


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

NIP. 19641123 199002 2 001

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rantau Padallo

N I M : B022202038

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BATARIRAK adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 28 Januari 2023

Yang menyatakan



Rantau Padallo

NIM. B022202038

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji Dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk segala berkat hikmat dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa didalam tesis ini masih sangat sederhana dan sangat jauh dari kata sempurna. Dalam proses penyelesaian tesis ini penulis sangat banyak mengalami hambatan, tantangan dan halangan. Namun dengan doa, ketekunan, tekad, kesabaran, dorongan semangat, dan bantuan serta bimbingan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Melalui kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin; Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin; Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin; Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin; Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana., S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor

v Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, S.Sos., M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin Masa Jabatan Tahun 2018-2022; Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Masa Jabatan Tahun 2018-2022; Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Infrastruktur Masa Jabatan Tahun 2018-2022; Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Masa Jabatan Tahun 2018-2022; Bapak Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan Universitas Hasanuddin Masa Jabatan Tahun 2018-2022.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Ibu Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M. A selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni; Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
4. Ibu Prof Farida Pattitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Masa Jabatan Tahun 2018-2022; Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Masa Jabatan Tahun 2018-2022; Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia Masa Jabatan Tahun 2018-2022; Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Masa Jabatan Tahun 2018-2022.
5. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,

Pembimbing Pendamping Penulis dan Dosen Penasehat Akademik penulis.

6. Komisi pembimbing yang telah membimbing, memberikan masukan dan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini, Ibu Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide., S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama, dan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat bermanfaat kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan bagi kedua pembimbing atas waktu dan ilmunya untuk memberikan petunjuk serta bimbingannya selama proses penulisan tesis ini.
7. Komisi penguji yang telah memberi saran dalam penyusunan tesis ini, Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, SH.,M.Hum., Bapak Dr. Kahar Lahae, SH.,M.Hum.
8. Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah berbagi ilmu.
9. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi Penulis.
10. Para Narasumber yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, yang telah meluangkan waktunya serta berbagi ilmu dan informasi yang sangat berharga kepada penulis.
11. Andi Istiqamah, S.H., M.Kn., Nabilah Yuliah Anwar, S.H., M.Kn. Virginia Ellen, S.H., M.Kn., Oktaviani, S.H., Andre Novensa Iiunokas, S.H., Muhammad Anugerah Mandalay, S.H., Alya Saphira Panaungi, S.H., Nelly Putri Angraeny, S.H., Muhammad Azwar Abdullah, S.H., Afandi Haris Raharjo, S.H., Abdullah Kadri, S.H., Anugerah Resky Latunggu Mustafa, Claire Petronella Ranteallo, S.H., yang telah menjadi teman diskusi mengenai perkuliahan maupun penulisan tesis

ini dan telah memberi dukungan, semangat yang tidak henti-hentinya kepada Penulis.

12. Saudaraku Dessu, S.M., yang selalu memberikan dukungan dan bantuan serta lingkungan yang terbaik kepada penulis selama perkuliahan hingga penulisan tesis ini.
13. Teman-teman Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2020 (ROYA), terima kasih atas kebersamaan selama ini.
14. Serta kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu per satu, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam hal dukungan dan materi kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Dan ucapan terima kasih istimewa untuk kedua orang tua penulis Bapak Simon Gayang dan Ibu Oktovina, yang tak henti-hentinya mendoakan, mendukung, menyemangati dan memberikan perhatian kepada penulis selama proses perkuliahan hingga tesis ini terselesaikan.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan dibidang kenotariatan dan hukum adat serta berguna bagi masyarakat, terkhusus kepada masyarakat hukum adat *Batarirak*.

Makassar, Januari 2023

Penulis

ABSTRAK

Rantau Padallo (B022202038), “Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat *Batarirak* Di Desa Balla Satanetean Kabupaten Mamasa”. Dibawah Bimbingan Andi Suriyaman M. Pide dan Sri Susyanti.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis (1) Bagaimana eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat *batarirak* di desa balla satanetean Kabupaten Mamasa. (2) Mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis Bagaimana upaya pemerintah daerah setempat untuk memberina perlindungan terhadap tanah *Pa'Tondokan* masyarakat hukum adat *batarirak*.

Penelitian ini adalah menggunakan metode hukum empiris sebagai upaya untuk melihat hukum dalam bentuk yang nyata, dan dilaksanakan oleh masyarakat. Data Primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap Informan dan observasi di lokasi penelitian. Data Sekunder diperoleh dari menganalisis dokument terkait objek penelitian. Diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Eksistensi Tanah *Pa'Tondokan* masyarakat hukum adat *batarirak* di Kabupten Mamasa masih ada, hal ini ditandai dengan keberadaan berupa penguasaan yang turun-temurun, pemanfaatan tanah untuk permukiman, wewenang kepala adat, dan masih ada tatanan hukum adat yang dipatuhi oleh masyarakat hukum adat *batarirak*. (2) Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa yakni telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Masyarakat Hukum Adat, namun belum secara kongkrit menetapkan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat *batarirak* dan wilayah hak ulayatnya di daerah Mamasa.

Kata Kunci: Tanah *Pa'Tondokan*, Masyarakat Hukum Adat *Batarirak*, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.

ABSTRACT

Rantau Padallo (B022202038), "The Existence of Customary Rights of the Batarirak Customary Law Community in Balla Satanetean Village, Mamasa Regency". Under the Guidance of Andi Suriyaman M. Pide and Sri Susyanti.

This study aims to Know, Study and Analyze (1) How is the existence of customary rights of Batarirak customary law communities in Balla Satanetean village, Mamasa Regency. (2) Knowing, Studying, and Analyzing How the local government's efforts to foster protection of Pa'Tondokan land of Batarirak customary law communities.

This research uses empirical legal methods as an effort to see the law in its real form and is carried out by the community. Primary data is obtained from interviews conducted with informants and observations at the research location. Secondary data is obtained from analyzing documents related to the object of research. Processed using qualitative data analysis.

The results of this study indicate that: (1) The existence of the Pa'Tondokan Land of the Batarirak customary law community in Mamasa Regency still exists, this is indicated by the existence of hereditary control, land utilization for settlements, the authority of the customary head, and there is still a customary law order obeyed by the Batarirak customary law community. (2) The efforts of the Mamasa Regency Government, namely having made Mamasa Regency Regional Regulation Number 10 of 2021 concerning Customary Law Communities, have not yet concretely stipulated the recognition and protection of the Batarirak customary law community and its customary ulayat rights area in Mamasa area.

Keywords: Pa'Tondokan Land, Batarirak Customary Law Community, Mamasa Regency Government.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Orisinalitas Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Tentang Masyarakat Hukum Adat	22
1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat	22
2. Sifat Masyarakat Hukum Adat	25
3. Teori Terbentuknya Masyarakat Hukum Adat	30
4. Bentuk Masyarakat Hukum Adat	31
5. Syarat Eksistensial Masyarakat Hukum Adat	32
B. Tinjauan Terhadap Hak Ulayat	34

1. Pengertian Hak Ulayat	34
2. Konsep Hak Ulayat	35
3. Subjek Hak Ulayat.....	37
4. Objek Hak Ulayat	38
5. Batas-batas Hak Ulayat	38
C. Otonomi Daerah Sebagai Pengakuan Masyarakat Hukum	
Adat.....	39
1. Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Hukum Adat	39
2. Otonomi Daerah Dan Hak Ulayat.....	41
D. Tinjauan Terhadap Masyarakat Hukum Adat	
Di Kabupten Mamasa.....	45
1. Sejarah Asal Mula <i>To Mamasa</i>	45
2. <i>Tulasan Tomatua</i> sebagai hukum adat <i>To Mamasa</i>	47
E. Landasan Teori.....	49
1. Teori Keadilan	49
2. Teori Kepastian Hukum.....	51
3. Teori Perlindungan Hukum	54
F. Kerangka Pikir.....	57
G. Definsi Operasional	58
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
A. Tipe Penelitian	59
B. Populasi Dan Sampel	59
C. Sumber Data	60

D. Teknik Pengumpulan Data	60
E. Analisis Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	62
A. Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat <i>Batarirak</i> Atas Tanah <i>Pa'Tondokan</i> Di Desa Balla Satanetean Kabupaten Mamasa.....	62
B. Upaya Pengakuan Dan Perlindungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Terhadap Masyarakat Hukum Adat <i>Batarirak</i> Di daerah Mamasa.....	118
BAB V PENUTUP.....	146
A. Kesimpulan.....	146
B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA.....	148
LAMPIRAN	152
A. Surat Bukti Hasil Penelitian	153
B. Arsip Upacara Adat dan Pusaka Keadatan Masyarakat Hukum Adat <i>Batarirak</i>	154

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai suku, suku tersebut tersebar diberbagai daerah wilayah Republik Indonesia, dan dalam identitasnya suku tersebut ada yang masih berbentuk masyarakat hukum adat yang masih ada dan berkembang hingga saat ini.

Dalam ketentuan Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar yaitu sebagai berikut:¹

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Kedudukan masyarakat hukum adat dalam presfektif hak asasi manusia dijelaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar yaitu sebagai berikut:²

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Lebih jauh ditegaskan dalam Pasal 28 I yaitu sebagai berikut:³

“1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

¹Pasal 18 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²Pasal 28 D Undadang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³

2. Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang sama bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

4. Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dimaknai bahwa negara

memberikan pengakuan dalam bentuk yang bersyarat, yaitu masyarakat hukum adat masih hidup dan dalam hal ini yang dimaksud adalah masyarakat hukum adat tersebut masih ada secara nyata dalam bentuk hukum adatnya, serta hak tradisional yang dimaksud masih dikuasai secara nyata.

Konstitusi memberikan tanggung jawab kepada negara berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar yaitu sebagai berikut:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Sehingga melalui penegasan Konstitusi tersebut di atas maka lebih jauh diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu:⁴

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. Masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

⁴Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Boedi Harsono menjelaskan bahwa UUPA sengaja tidak mengatur lebih jauh tentang bentuk peraturan mengenai hak ulayat dengan alasan bahwa hak ulayat merupakan kewenangan penuh dari masyarakat hukum adat setempat, lebih jauh dijelaskan bahwa pendapat dari para perancang UUPA berpandangan bahwa UUPA secara alami akan menghambat perkembangan dari hak ulayat, sehingga dengan sendirinya masyarakat hukum adat tersebut akan perlahan punah. Dampak ini semakin meningkat dengan adanya hak atas tanah secara individu sehingga, karena pendaftaran tanah dapat dilakukan tanpa adanya pembuktian hak.⁵

Hak menguasai Negara akan menggantikan kedudukan kepala adat sebagai pihak yang pengatur tanah dalam masyarakat hukum adatnya, sehingga akan menimbulkan hak atas dalam hubungannya dengan tanah yang sudah dikuasai secara individual oleh anggota masyarakat hukum adat tersebut, Boedi Harsono menyatakan bahwa:⁶

“Hak ulayat yang sudah melemah tidak akan dikembalikan menjadi kuat lagi. Yang sudah tidak ada, tidak akan dihidupkan kembali. Dan, di daerah yang kenyataannya tidak pernah ada masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat, tidak akan diciptakan hak ulayat.”

Mekipun demikian, sebagai negara hukum yang modern, Muchsan menjelaskan bahwa:⁷

“Tujuan pokok Negara tidak terletak pada mempertahankan Hukum (positif), tetapi pada tujuan mencapai keadilan sosial

⁵Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Universitas Trisakti, Edisi Revisi 2020 cetakan ke tiga belas, Jakarta, 2020, Hal 193.

⁶*Ibid* Hal 193.

⁷Hayatul Ismi, *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia*, Forum Kerakyatan, Riau, 2017, Hal 9-10.

(*sociale gerechtigheid*) bagi semua warga Negara. Oleh karena itu, jika perlu, Negara dapat bertindak diluar hukum untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh warga Negara. Alat administrasi Negara dalam melaksanakan fungsinya (*bestuurszord*) diberi kebebasan untuk bertindak (*freis ermessen*), tanpa harus melanggar asas legalitas dan tidak bertindak sewenang-wenang.”

Untuk menjawab polemik tersebut di atas maka negara membentuk Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagai penentuan syarat eksistensi masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya, yang dalam Pasal 2 menyatakan bahwa:⁸

- “1. Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut hukum adat setempat.
2. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:
 - a. terdapat kelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
 - b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
 - c. terdapat tatanan hukum mengenai perngurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.”

Berdasarkan uraian peraturan di atas Rosnidar Sembiring, memberikan kesimpulan bahwa pengertian hak ulayat adalah:⁹

- “1). Adanya masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum;
- 2). Adanya kewenangan masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat;

⁸Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

⁹Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal 18.

- 3). Adanya wilayah tertentu yang merupakan wilayah hukum adat (sebagai objek);
- 4). Anggota masyarakat hukum mengambil manfaat/hasil dari tanah untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya;
- 5). Adanya hubungan lahiriah dan batiniah turun-temurun antara masyarakat hukum dengan tanah.”

Untuk memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya maka lebih jauh dijelaskan dalam Pasal 5, bahwa:¹⁰

“Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.”

Sehingga menurut peraturan di atas, bagi masyarakat hukum yang ingin mendapat pengakuan dari negara akan keberadaannya bersama dengan hak ulayatnya, maka harus menunggu keputusan dari hasil penelitian dan penentuan pemerintah daerahnya yang dilaksanakan bersama dengan pakar hukum adat, dan instansi yang mengelola sumber daya alam daerah tersebut.

Meskipun peraturan di atas telah memberikan syarat eksistensi masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya, tetapi peraturan tersebut telah mengubah hak ulayat menjadi hak komunal beserta dengan syarat pengakuan masyarakat hukum, dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat

¹⁰Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, yang dalam Pasal 3 menetapkan bahwa:¹¹

Persyaratan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a). masyarakat masih dalam bentuk pangguyuban;
- b). ada kelembagaan dalam perangkat penguasaan adatnya;
- c). ada wilayah hukum adat yang jelas; dan
- d). ada pranata dan perangkat hukum, yang masih ditaati.”

Syarat ini tidak memberikan perubahan yang signifikan karena yang perlu dipahami adalah masyarakat hukum adat tersebut masih hidup atau ada secara nyata dan masih menguasai tanahnya secara fisik. Syarat ini kembali di pertegas dalam perubahannya, yaitu dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, yakni:¹²

- (1). masyarakat masih dalam bentuk pangguyuban;
- (2). ada kelembagaan dalam perangkat penguasaan adatnya;
- (3). ada wilayah hukum adat yang jelas; dan
- (4). ada pranata dan perangkat hukum, yang masih ditaati.”

Berdasarkan uraian peraturan di atas maka masyarakat hukum adat secara tegas diberi ruang untuk memperjuangkan dirinya bersama dengan tanah yang dikuasainya. Namun dalam kenyataannya peraturan ini

¹¹Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

¹²Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

belum dilaksanakan sebagai kewajiban dari undang-undang, masyarakat hukum adat diberbagai daerah masih belum mendapat pengakuan dan perlindungan yang secara nyata, masyarakat hukum adat *Batarirak* merupakan bagian dari suku Toraja di Indonesia yang masih ada dan berkembang sampai saat ini, mereka tinggal dan menetap dalam suatu wilayah tanah ulayat yang disebut dengan *Pa'Tondokan*.

Pa'Tondokan ini adalah suatu tanah yang sejak awal dibuka secara bersama-sama oleh masyarakat hukum adat tersebut yang bertujuan untuk tempat bermukim atau tinggal dan menetap secara bersama dalam suatu wilayah, alasan tersebut didasari atas semboyan "*senga sia mia ke ma mesa ki Torro*" yang artinya para anggota masyarakat hukum adat *Batarirak* menyadari bahwa mereka selalu saling membutuhkan baik dalam suka maupun duka, penguasaan ini tetap dipertahankan secara turun-temurun oleh keturunannya hingga saat ini, *Pa'Tondokan* sendiri juga memiliki batas yang disebut *Raruk* yang merupakan suatu tanda batas dalam bentuk fisik, meskipun tanah tersebut telah diberi batas dengan *Raruk* tetapi batas ini dapat di dipindahkan sebagai cara menambah luas wilayah *Pa'Tondokan* dengan alasan penduduk sudah semakin padat sehingga perlu diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat hukum adat tersebut, penyebutan untuk memperluas wilayah *Pa'Tondokan* ini disebut dengan *Umbekka Pa'Tondokan*, batas tersebut berupa tanaman yang kuat yang dalam hal ini adalah Pohon Bambu atau

disebut *To'Pantung* dalam bahasa mamasa, dan atau Tanaman yang secara bahasa mamasa disebut *Taba Borong*.

Dalam *Pa'Tondokan* sendiri masyarakat hukum adat *Batarirak* dipimpin oleh seorang kepala adat yang dalam hal ini adalah wajib seorang laki-laki yang diberikan gelar tertentu, dan khusus untuk *Pa'Tondokan* sebagai tempat penelitian penulis yaitu di *Pa'Tondokan Batarirak* yaitu sebagai *Sompona Sepu' Toli-tolinna Pangngantaran Balo'*, untuk selanjutnya disingkat sebagai *Sompona Sepu'*, Jabatan sebagai pemangku adat tersebut telah berapa kali dilakukan pergantian, tetapi penggantian tersebut berakhir karena kematian dari pemangku adat yang menjabat dan setelah itu dilanjutkan oleh garis lurus keturunannya.

Adapun proses peralihan jabatan sebagai kepala adat, keturunan dari kepala adat sebelumnya akan melaksanakan rapat internal keluarga yang disebut dengan *Ma'Kari-kari*, dalam rapat tersebut dilaksanakan oleh mereka para keturunan golongan pertama (anaknya) untuk menetapkan siapa diantara mereka yang bersaudara yang akan menggantikan ayahnya sebagai kepala adat, biasanya dalam rapat tersebut akan dipilih siapa yang layak untuk menjabat, kriteria kelayakan ini harus dibuktikan dengan perilaku kandidat yang pantas memberikan contoh perilaku yang baik kepada anggota masyarakat hukum adat *Batarirak*, sehingga dari hasil rapat tersebut akan menetapkan kesepakatan kandidat sebagai kepala adat yang disebut dengan istilah *Sipakaia*.

Kandidat yang terpilih sebagai *Sompoan Sepu'* merupakan simbol leluhur masyarakat hukum adat dan juga sebagai perwakilan atau kepala adat masyarakat hukum adat *Batarirak*, dalam menjalankan jabatannya *Sompona Sepu'* yang telah terpilih tidak bertindak secara absolut dalam kekuasaan, sehingga tetap diawasi oleh saudaranya yang disebut dengan *Sipakilala* jangan sampai bertindak sewenang-wenang dalam jabatan dan merugikan masyarakat hukum adat *Batarirak*, sehingga dengan adanya pengawsan ini maka *Sompona Sepu'* tetap akan bertindak adil dalam wilayah masyarakat hukum adat *Batarirak*. Berikut ini adalah urutan pemangku adat yang pernah menjabat sampai yang menjabat saat ini, yaitu:

Nene' Padallo adalah orang pertama kali menjabat sebagai *Sompona Sepu'* yang melalui pelantikan adat. *Nene' Paongan*, melalui *Ponto Kararran* atau hanya penegasan jabatan tanpa melalui pelantikan adat dan dimaknai sebagai pemberian mandat jabatan sebagai kepala adat dan merupakan anak tunggal dari *Nene' Padallo*. *Nene' Ittu*, merupakan anak kedua *Nene' Paongan* karena kakanya adalah seorang perempuan yaitu *Nene' Dodo'*, tetapi juga hanya melalui *Ponto Kararran*.

Nene' Genggong, melalui pelantikan adat sehingga diberikan kehormatan dengan istilah bahasa hukum adat *Batarirak Umbangunan Tekkenna Nene' Padallo*, yang berarti jabatan itu dilanjutkan dengan pelantikan sebagai penegasan leluhur pertama yang menjabat. *Nene'*

Deppalallo, melanjutkan jabatan dari *Nene' Genggong* yang merupakan anak tunggalnya yang juga melalui *Ponto Kararran*. *Nene' Demmanapa*, anak tunggal dari Nene deppa lallo yang melanjutkan jabatan ayahnya yang juga melalui *Ponto Kararran*.¹³

Nene' Saeroang Demmanapa, merupakan anak keempat dari *Nene' Demmanapa* yang melanjutkan jabatan ayahnya sebagai kepala adat dan melalui pelantikan adat sehingga juga diberikan kehormatan dengan istilah bahasa hukum adat mamasa *Umbangunan Tekkenna Nene' Padallo*, yang berarti jabatan itu dilanjutkan dengan pelantikan sebagai penegasan leluhur pertama yang menjabat.

Tugas dari kepala adat yang menjabat sampai saat ini sebagai *Sompona Sepu'*, adalah menjaga dan mengawasi agar hukum adat tersebut tetap dijalankan sebagaimana mestinya, yang dalam hal ini adalah menyelesaikan sengketa antara masyarakat hukum adat, mengawasi jalannya ritual keadaatan yang disebut dengan *pemali appa randanna*, serta menyelesaikan permasalahan dalam bentuk sidang adat sesuai dengan pelanggaran anggota masyarakat hukum adat *Batarirak* dalam *Pa'Tondokan* yang disebut dengan *Ma'bisara*, serta bertugas untuk *Umbekka Pa'Tondokan* sesuai dengan kebutuhan populasi anggotanya.

Masyarakat hukum adat *Batarirak* sampai saat ini belum ada pengakuan dan perlindungan, sehingga menurut Pasal 5 Peraturan

¹³ Olahan Penulis Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Kepala Adat *Sompona Sepu' Toli-Tolinna Panggantaran Balo'*, Di Batarirak Desa Balla Santatenean Kabupaten Mamasa, Tanggal 6 Oktober 2021.

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, yakni:¹⁴

- “(a). Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur.
- (b). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala adat atau perwakilan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, dilengkapi syarat antara lain:
 1. riwayat masyarakat hukum adat dan riwayat tanahnya, apabila pemohon masyarakat hukum adat; riwayat penguasaan tanah paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, apabila pemohon masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu;
 2. fotokopi kartu identitas atau akta pendirian koperasi, unit bagian dari desa, atau kelompok masyarakat lainnya;
 3. surat keterangan dari kepala desa atau nama lain yang serupa dengan itu.”

Lebih jauh ditegaskan lagi dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yang dalam Pasal yang dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa:¹⁵

Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:

- “a. masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
- b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;

¹⁴Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

¹⁵Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

c. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan
d. Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
d). kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
e). yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.”

Dari penjelasan ini dapat dipahami oleh penulis bahwa penetapan tanah ulayat adalah diajukan oleh kepala adat atau yang mewakili masyarakat hukum adat tersebut kepada Bupati Mamasa, *Pa'Tondokan* dikuasai menurut urutan kepala adat yang pernah menjabat adalah 6 keturunan, dan penguasaan tanah tersebut secara komunal telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga masyarakat hukum adat *Batarirak* dan *Pa'Tondokan* memenuhi syarat untuk diakui sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat, tetapi kelemahan masyarakat hukum adat *Batarirak* selama ini karena ketidak tahuan mereka akan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undang, ditambah lagi dengan kurangnya sosialisai pemerintah setempat akan adanya prosedur ini.

Menurut *Lebensereum* masyarakat hukum adat *Batarirak* menuntut adanya perlindungan dan pengakuan dengan alasan bahwa mereka ingin menjaga dan mempertahankan apa yang ditinggalkan oleh leluhur mereka, yaitu sebagai masyarakat hukum adat *Batarirak* dan tanah *Pa'Tondokan* yang dipertahankan sampai saat ini. Dengan pengakuan dan perlindungan Masyarakat hukum adat *Batarirak* akan mencegah adanya pendaftaran tanah secara perseorangan dengan alasan bahwa hak atas tanah bertentangan dengan hukum adatnya, karena sejak awal

pembukaan tanah *Pa'Tondokan*, leluhur mereka telah sepakat bahwa tanah tersebut tidak boleh dimiliki perorangan tetapi dimiliki secara bersama oleh masyarakat hukum adat *Batarirak* dan keturunannya, dan di dalam *Pa'Tondokan Batarirak* hanya boleh mendirikan rumah atau mengelolah tanah tersebut dalam bentuk pertanian dan peternakan serta larangan jual beli tanah yang menjadi wilayah *Pa'Tondokan*.

Hak perseorangan dibatasi karena tanah dalam wilayah *Pa'Tondokan* tersebut hanya kuasai dan dikelola secara individu, sehingga masyarakat hukum adat *Batarirak* ingin mencegah lebih awal adanya pendaftaran tanah dengan alasan bahwa ketika tanah itu telah ada penegasan tentang hak perseorangan, maka anggota masyarakat hukum adat yang telah kepemilikan tanah secara tegas akan melakukan jual beli tanah secara bebas dalam *Pa'Tondokan* tersebut yang sejak awal dilarang, jual beli tanah yang secara bebas tersebut akan mengakibatkan tergesernya mereka sebagai penduduk asli sehingga secara berlahan anak, cucu dan cicit serta keturunan mereka yang akan datang tidak lagi mempunyai tanah sebagai warisan leluhur serta bukti identitas mereka sebagai masyarakat hukum adat *Batarirak*, dan *Pa'Tondokan* merupakan ruang sebagai tempat untuk kelangsungan hidup mereka serta wadah yang menjadi upaya untuk menjaga dan mempertahankan hukum adatnya, karena tanpa adanya hukum adat, masyarakat hukum adat *Batarirak* menganggap bahwa para anggotanya akan mengalami

Sampunan Bombo atau tanpa aturan, sehingga tidak bisa membedakan antara perilaku yang baik dan buruk.

Alasan larangan pendaftaran tanah masyarakat hukum adat *Batarirak* dalam wilayah *Pa'Tondokan* ini sejalan dengan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, yang memberikan pengertian bahwa:¹⁶

“Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati sesuatu hak atas tanah.”

Lebih jauh dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yang dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa Penetapan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat terhadap Hak Ulayatnya tidak diberlakukan apabila objek tanah yang menjadi Hak Ulayat telah dimiliki secara perseorangan atau badan hukum berupa hak atas tanah serta telah dilakukan pembebasan oleh instansi pemerintah, badan hukum, atau perserongan.

Dan Masyarakat hukum adat *Batarirak* perlu diberikan pengakuan dan perlindungan dalam bentuk peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang

¹⁶Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang dijelaskan dalam Pasal 9 Junt Pasal 10 bahwa:¹⁷

Pasal 9

- “1. Menteri Dalam Negeri Melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kabupaten/kota di wilayahnya.
3. Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di wilayahnya.”

Pasal 10

- “1. Bupati/Wali Kota melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada gubernur.
2. Gubernur melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/kota di wilayahnya kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan.”

Tetapi lebih jauh dijelaskan dalam Pasal Pasal 5 ayat (2) bahwa prosedur untuk diakui sebagai masyarakat hukum adat harus memenuhi kriteria struktur organisasi masyarakat hukum adat yang harus diidentifikasi dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

- “a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat.
- b. wilayah Adat.
- c. hukum adat.
- d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.”

Meskipun telah dibuat Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Masyarakat Hukum Adat tetapi Menurut

¹⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pasal 9 Junt Pasal 10.

pemahaman penulis, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum di Kabupaten Mamasa belum secara tegas karena tidak mengatur tentang hak ulayat masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Mamasa, tidak ada penetapan secara perwilayah masyarakat hukum adat, serta hanya mengatur menetapkan tanah adat sebagai bagian dari wilayah masyarakat adat, dan sampai saat ini pelaksanaan identifikasi masyarakat adat tertentu secara khusus dalam hal ini adalah masyarakat hukum adat *Batarirak* belum dilakukan dan sesuai dengan peraturan daerah tersebut hanya mengakui masyarakat hukum adat di Kabupaten Mamasa secara umum.

Yang menjadi polemik sesuai dengan uraian di atas adalah penulis ingin mencari jawaban sejauh mana eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat *Batarirak* untuk dijadikan sebagai bukti bahwa memenuhi syarat diakui sebagai masyarakat hukum dengan hak ulayatnya dan bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan, perlindungan dan memberdayakan masyarakat hukum adat *Batarirak*, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul “Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat *Batarirak* Di Desa Balla Satanetean Kabupaten Mamasa”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat *Batarirak* atas tanah *Pa'Tondokan* di Desa Balla Satanetean Kabupaten Mamasa?
2. Bagaimanakah upaya pengakuan dan perlindungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa terhadap Masyarakat Hukum Adat *Batarirak* di daerah Mamasa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis eksistensi atas tanah *Pa'Tondokan* menurut hukum adat Masyarakat Hukum Adat *Batarirak* di Desa Balla Satanetean Kabupaten Mamasa.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana upaya pengakuan dan perlindungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa terhadap Masyarakat Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat *Batarirak* dengan tanah ulayatnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik, dengan melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
 - a. Pengaturan tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya di wilayah Kabupten Mamasa.
 - b. Pengaturan Prinsip-prinsip hukum adat Mamasa sebagai suatu masyarakat hukum adat dan penegasan tanah ulayatnya.

2. Secara Praktis, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan hasil penelitian dalam konsep penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya.
- b. Sebagai pengembangan hukum adat khususnya dalam bidang hukum pertanahan adat dan sebagai salah satu bentuk petunjuk dalam memberikan solusi perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia terutama terhadap masyarakat hukum adat *Batarirak*.

E. Orisinalitas Penelitian

Berikut ini adalah beberapa bukti penelitian yang membahas tentang masyarakat hukum adat, tetapi dalam penelitian ini mengulas dan membahas permasalahan yang berbeda, adapun penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Tesis dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2020 atas nama Hamida Asrsyad dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Penetapan Penetapan Kawasan Transmigrasi Di Atas Tanah Hak Ulayat Di Desa Batu Nampar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat (NTB)”. Penelitian ini membahas tentang Bagaimanakah eksistensi hak ulayat atas tanah yang ditetapkan sebagai tanah transmigran? dan Bagaimana akibat hukum penetapan daerah transmigrasi di atas tanah hak ulayat?. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa

masyarakat hukum adat Talonang hingga saat ini masih diakui eksistensinya yaitu dengan masih adanya masyarakat paguyuban, ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas, dan ada pranata dan perangkat hukum, yang masih di taati. Dan terjadi perbedaan pendapat terkait status apakah masyarakat hukum adat Talonang adalah kampung adat atau bukan, sehingga antara masyarakat hukum adat Talonang dengan Pemda Sumbawa Barat berbeda pendapat terkait status tanah Blok Batu Nampar, sehingga perlu ada ketentuan yang dibuat pemerintah daerah setempat dalam bentuk peraturan daerah yang dapat memberikan keuntungan terhadap masyarakat hukum adat setempat dan terhadap pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat serta melakukan koordinasi terhadap semua pihak yang berkepentingan di dalamnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat perbedaan dalam analisis penelitiannya dan objek penelitian. Penelitian ini menitik beratkan pada sejauh mana eksistensi masyarakat hukum adat *Batarirak* untuk memenuhi syarat pengakuan sebagai masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat *Batarirak* belum ada pengakuan, perlindungan, serta pemberdayaan dalam bentuk peraturan daerah Kabupaten Mamasa.

2. Tesis dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2016 atas nama Lamhot Herianto Sigiro dengan judul

“Analisis Hukum Tentang Pendaftaran Ulayat Yang Menjadi Hak Perorangan Pada Tanah Ulayat Di Kabupaten Dairi “. Penelitian ini membahas tentang Bagaimanakah eksistensi tanah ulayat di Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi saat ini? Bagaimanakah proses pendaftaran hak atas tanah perserorangan yang berasal dari tanah ulayat di Kabupaten Parbuluan, Kabupaten Dairi? dan Bagaimanakah peranan Kepala Adat dalam hal pendaftaran hak atas tanah perserorangan pada tanah ulayat di Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi?. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Parbuluan tunduk pada hukum adat batak, sehingga setiap tanah di masyarakat batak dikuasai oleh marga tertentu sebagai pemilik tanah ulayat. Bahwa terhadap tanah ulayat telah dilakukan pendaftaran tanah secara individu. Dalam pendaftaran tanah tersebut masyarakat harus memohon izin melalui kepala adat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat perbedaan objek peneltian dan yang di dapat dalam penelitian serta terdapat perbedaan yang sangat jelas terhadap hasil penelitian. Penelitian ini lebih menitikkan larangan adanya pendaftaran tanah dalam tanah ulayat masyarakat hukum adat mamasa serta masyarakat hukum adat mamasa menuntut adanya pengakuan dan perlindungan tanpa melalui pendaftaran tanah tetapi melalui peraturan daerah kabupaten mamasa. Kepala adat bersama

masyarakat hukum adat *Batarirak* justru berupaya untuk mempertahankan penguasaan tanahnya secara bersama-sama tanpa ada pengakuan hak secara perseorangan.

3. Tesis dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021 atas nama Rita Junita dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Kampung Long Isun Terhadap Hutan Adat Yang dikuasai Dengan Hak Pengusahaan Hutan oleh PT. Kemakmuran Berkah Timber di Kabupaten Mahakam Ulu”. Dalam penelitian ini membahas tentang Bagaimanakah Status Hukum Hutan Adat Yang Berada Dalam Hak Pengusahaan Hutan PT. Kemakmuran Berkah Timber? dan Bagaimanakah Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Kampung Long Isun Terhadap Hutan Adat?. Dari penelitian ini menjelaskan bahwa status hukum hutan adat yang berada dalam hak pengusahaan hutan oleh PT. Kemakmuran Berkah Timber, belum ada kejelasan, sehingga status hukum hutan pun tidak memiliki kejelasan. Secara identifikasi sejarah, hukum dan wikayah masyarakat hukum adat Kampung Long Isun benar keberadaanya.

Berdasarkan penelitian di atas terdapat perbedaan objek lokasi penelitian serta hasil penelitian yang didapat. Penelitian ini membahas tentang wilayah penduduk yang menjadi objek hak ulayat dan masyarakat hukum adat *Batarirak* menuntut adanya pengakuan, dan perlindungan serta pemberdayaan dari pemerintah daerah mamasa.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Adat merupakan istilah yang bersalah dari Bahasa Arab, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kebiasaan, dijelaskan oleh Yulia bahwa:¹⁸

“Unsur adat atau kebiasaan adalah:

- a. adanya tingka laku seseorang
- b. dilakukan terus-menerus
- c. adanya dimensi waktu
- d. diikuti oleh orang lain

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku dilingkungan wilayahnya. Adat Istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.”

Lebih jauh dijelaskan oleh A. Suriyaman Mustari Pide bahwa:¹⁹

“Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *adat recht*. Nomenklatur ini pertama kali diperkenalkan oleh secara ilmiah oleh Prof. Dr. C. Snouck Hugronje. Dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers*, menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adat recht* yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*cocial control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.”

Masyarakat hukum adat merupakan kelompok yang hidup dan berkembang dalam suatu wilayah tertentu karena keinginan sendiri tanpa adanya perintah dari atasan atau penguasa tertentu, sejak awal lahirnya kelompok ini karena perasaan yang kuat dengan pemahaman yang sama

¹⁸Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Aceh, 2016, Hal 1.

¹⁹A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini Dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2014, Hal 1.

maka sumber kekayaan dalam wilayah mereka hanya boleh dipergunakan oleh anggota atau penduduknya.²⁰ Masyarakat hukum adat merupakan kelompok sosial manusia yang dalam ini adalah penduduk asli Indonesia yang memiliki ikatan yang kuat dengan sang leluhur dalam suatu wilayah tertentu dengan dipimpin oleh seorang kepala adat yang menjaga dan mempertahankan hukum adatnya, sehingga pemimpin ini memiliki wibawa atau dalam setiap tingkah lakunya dapat memberikan contoh yang merupakan salah satu cara untuk mempertahankan hukum adat itu tetap berlaku sebagai suatu hukum.²¹ A. Andi Suriyaman Mustari Pide menjelaskan bahwa:²²

“Tuhan menciptakan manusia dengan dibekali sebuah fitrah berupa akal pikiran dalam bertingkah laku. Perilaku yang terus-menerus dilakukan untuk individu yang bersangkutan akan membentuk sebuah kebiasaan pribadi di mana kebiasaan tersebut diterima secara spontanitas karena dipandang sebagai kepatutan. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial tak terlepas dari konsekuensi adanya interaksi sosial yang tentunya akan saling memengaruhi antara individu satu dengan yang lainnya. Sehingga, dengan adanya interaksi sosial, maka kebiasaan tersebut lambat laun akan menjadi “adat” yang telah menjelmakan persaan masyarakat itu sendiri. Jadi, adat merupakan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya, kelompok masyarakat menjadikan adat tersebut sebagai sebuah adat yang harus berlaku dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakatnya dan menjadikan ia “hukum adat”. Jadi, hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan/dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan.”

Dari penjelasan di atas dapat di berikan kesimpulan bahwa Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan bukti peradaban leluhur Bangsa Indonesia sejak dahulu, secara alami manusia

²⁰Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Nuansa Aulia, Medan, 2013, Hal 72.

²¹Rosdalina, *Hukum Adat*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2017, Hal 113.

²²A. Suriyaman Mustari Pide, Op.Cit., Hal 3-4.

dalam kehidupannya berinteraksi dengan alam yang secara khusus dalam hal ini adalah hubungan manusia dengan tanah, dan sebagai bagian dari kehidupan merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, dalam kajian ontologi keberadaan adalah kongkrit sehingga “ada” merupakan sesuatu yang harus dipahami sebagai ada.²³ Dalam perjalanan hidup masyarakat hukum adat telah menetapkan hukumnya sebagai sesuatu yang telah dicapai, dan dalam proses perjalanan tersebut tidak luput dari kesadaran yang bersumber dari akal dan fikirannya, epistemologi hukum menganggap bahwa hukum harus ditemukan sehingga diperoleh pengetahuan akan hukum itu, dan hukum itu dapat dipertanggung jawabkan.²⁴

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa proses terbentuknya hukum hukum adat di Indonesia terdiri dari dua aspek, yaitu aspek sosiologi yang membuktikan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan dalam hubungan ini terbentuk suatu pengalaman yang menggambarkan bahwa para manusia tersebut selalu mengoreksi diri dan belajar dari kesalahan sebelumnya serta menghasilkan sesuatu yang disebut pengalaman, pengalaman ini akan dimaknai sebagai hal yang baik dan hal yang buruk, sehingga dengan sendirinya manusia terbiasa untuk membedakan perilaku apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan berkelompok, perilaku yang baik akan terus berulang dan dilakukan sehingga ditinggalkan untuk

²³Stefanus Supriono, *Filsafat Ilmu*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2013, Hal 30.

²⁴Hyorinimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap, Dari Zaman Klasik Ke Posmederenisme*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2011, Hal 201.

generasi selanjutnya dalam bentuk norma sehingga menjadi alat untuk mengontrol perilaku generasi selanjutnya, norma tersebut terbagi atas dua yaitu norma pribadi yang menggambarkan kepercayaan atas kesusilaan, dan norma antara individu berupa kesponan dan hukum sehingga norma ini bersifat memaksa jika dilanggar.²⁵

Secara aspek Yuridis sanksi merupakan wujud dari perilaku yang sama, sehingga pelanggaran atas suatu norma akan dianggap menyimpang dari standar perilaku masyarakat hukum adat tersebut, konsekuensi dari menyimpang ini akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum adat setempat sehingga untuk mengembalikan keseimbangan perilaku ini maka sanksi hadir sebagai instrumen yang kuat dan memaksa agar individu yang melanggar tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya, secara sederhana uraian diatas digambarkan dalam bentuk interaksi antara manusia, pengalaman dari interaksi tersebut, pola pikir dari interaksi tersebut, nilai yang diambil dari pengalaman, menetapkan sikap, dilaksanakan dalam bentuk perilaku, dan terus menerus perilaku ini dilaksanakan secara berulang dalam bentuk kebiasaan.²⁶

2. Sifat Masyarakat Hukum Adat

Sumarjati Hartono menelaskan bahwa sifat hukum adat adalah komunal, karena masyarakat hukum adat lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan individu, sehingga

²⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hal 29.

²⁶ *Ibid* Hal 29.

keputusan mayoritas merupakan ukuran norma yang berlaku, sifat yang berikutnya adalah bersifat tunai sehingga hukum adat berlaku jika dilakukan sebagai tanda pemberlakuannya sehingga dari perilaku yang tunai atau bersifat nyata hukum ada dianggap ada, hidup dan berlaku antara masyarakat hukum adat.²⁷ Dalam hukum adat moralitas atau sopan santun sangat diutamakan, sehingga moralitas secara privat merupakan wilayah kebebasan perseorangan dengan dasar budaya malu sehingga pemberlakuan hukum adat dianggap hidup karena itu, secara publik moralitas masyarakat hukum adat merupakan kehendak bersama mereka dalam suatu kesepakatan yang disebut hukum, Mill berpandangan bahwa yang menjadi tujuan utama untuk membenarkan siapapun dalam menggunakan kekuasaan terhadap orang lain adalah untuk mencegah ancaman bahaya itu bagi orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri individu memiliki kebebasan alami secara absolut.²⁸ Golding menjelaskan bahwa meskipun individu memiliki kebebasan secara absolut tetapi harus disadari bahwa kebebasan itu bukan berarti tidak mempunyai batas, karena harus dilihat dari kedudukan kepentingan individu itu sendiri, atau alasan sederhananya adalah demi kebaikan mereka sendiri, sehingga masyarakat hukum adat hadir sebagai pihak yang bertanggung jawab

²⁷Sumarjati Hartono, *Dari Hukum Antara Golongan ke Hukum Antara Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, Hal 37.

²⁸Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, Hal 129.

terhadap anggotanya untuk menjaga batas kebebasan secara individu dalam lingkungan masyarakat hukum adat.²⁹

Menurut F.D Holleman dalam bukunya "*De Commune Treck in het Indonesischeven*" dijelaskan bahwa hukum adat itu bersifat *religius magis* yang mempercayai adanya sesuatu yang bersifat tak berwujud atau bersifat suci dan keramat, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku ini dipegang sebagai hukum adat karena pada saat itu masyarakat hukum adat belum mengenal agama sehingga keyakinan terhadap animisme sangat kuat, tetapi yang menjadi titik persamaan antara hukum adat dan agama karena keyakinan bahwa apapun yang dilakukan setiap manusia akan menjadi upah atau sanksi dari Tuhan sebagai sang pencipta.³⁰

Dalam Filsafat Ketuhanan, manusia mengetahui Tuhan dari rasa rindu dan kekawatiran, rindu ini merupakan ruang untuk mencari ketenangan karena telah bersama Tuhan sebelum turun ke dunia ini, namun ketika dunia manusia lupa tugas dan kewajibannya maka dia bertanya tentang siapa dirinya, keadaan itu meningkat menjadi rasa khawatir akan dibawah kemana hidup ini dan akan kembali kemana, karena telah bersaksi bahwa ada Tuhan yang harus dicari, Tuhan adalah tempat untuk kembali, dan Tuhan adalah yang memelihara dan melindungi.³¹

²⁹Andre Ata Ujan, Ibid Hal 135-137.

³⁰A. Suriyaman Mustari Pide, Op. Cit., Hal 12-13.

³¹Muhammdan Erwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal 41.

Secara *communal* masyarakat hukum adat lebih mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan secara individu, sehingga keputusan kepala adat selalu mempertimbangkan kepentingan masyarakat hukum adatnya dan kepentingan anggota yang dianggap minoritas akan dikesampingkan karena individu dianggap sebagai bagian dari masyarakat hukum adat, sehingga dengan sendirinya individu yang mempunyai kepentingan yang berbeda akan mengalah dan sadar bahwa kebersamaan adalah yang diutamakan demi kebaikan secara bersama-sama dalam suatu lingkungan masyarakat hukum adat.³²

Lebih jauh dijelaskan Sri Warjiyati bahwa melalui proses yang berawal dari masyarakat hukum adat tidak terlepas dari ruang lingkup hubungan antara masyarakat dengan individu, ikatan ini terjadi dengan sendirinya sebagai tujuan yang paling dasar dari manusia itu sendiri, secara alami tindakan ini dilakukan karena kesadaran bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan akan tetap saling membutuhkan sebagai makhluk sosial, sehingga tanpa adanya masyarakat maka kehidupan individu sebagai manusia tidak akan ada artinya, masyarakat merupakan cara manusia untuk bertahan hidup.³³ Para filsuf ilmu sosial menelakan bahwa ikatan masyarakat dan individu adalah kenyataan tersendiri sehingga tidak ada kaitannya dengan unsur yang berlaku umum, secara totalisme pandangan ini menganggap bahwa seluruh ruang diluar masyarakat tidak ada, sehingga keberadaan individu akan terukur jika ada

³²A. Suriyaman Mustari Pide, Op. Cit., Hal 14.

³³Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, Budi Utama, Yogyakarta, 2020, Hal 60-61.

masyarakat. KJ Verger menganggap bahwa secara aliran holistik kesatuan masyarakat tidak ditentukan oleh prakarsa individu tetapi proses itu terjadi dengan sendirinya dalam akal budi manusia, aliran organisme memandang bahwa ikatan individu dengan masyarakat terjadi karena dalam diri manusia terdapat harkat secara alami sebagai organisme, sehingga aliran kolektifisme memberikan kesimpulan bahwa masyarakat hadir sebagai akibat dari penundukan terhadap individu dan kolektif adalah ruang yang menentukan yang menjadi kepentingan individu.³⁴

Sifat *Contrete* dalam hukum adat dimaknai bahwa hukum merupakan perbuatan yang nyata sehingga masyarakat hukum adat untuk menghindari adanya kecurigaan dari anggota lainnya bahwa hukum adat dibuat secara kabur atau tidak kelihatan secara nyata, masyarakat hukum adat mengetahuinya secara umum, dan disaksikan secara bersama-sama sebagai hukum yang mencerminkan kejujuran dan adil, dalam hal ini yang dapat dijadikan contoh adalah batas tanah antara individu digunakan tanaman sebagai bukti batas.³⁵

Sifat *Contan* masyarakat hukum adat lebih mengarah kepada sesuatu yang bersifat perdata, dalam hal ini berupa peralihan hak atau pemindahan, penyerahan sesuatu sebagai bukti perbuatan hukum, sehingga wujud perbuatan sebagai bukti nyata dalam masyarakat hukum

³⁴Sri Warjiyati, Op.Cit., Hal 62-63.

³⁵A. Suriyaman Mustari Pide, Op. Cit., Hal 14-15.

adat, sehingga menjaga keseimbangan antara anggota masyarakat hukum adat sebagai upaya mencegah permasalahan dikemudian hari.³⁶

3. Teori Terbentuknya Masyarakat Hukum Adat

Teori *Receptio In Complexu*, dikemukakan oleh Van De Berg, menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat terbentuk dari hasil penerimaan sepenuhnya terhadap hukum agama yang dianut oleh masyarakat hukum adat, sehingga corak masyarakat hukum adat dipengaruhi oleh keyakinan yang dianut. Teori *Receptie* merupakan kritikan terhadap Teori *Receptio In Complexu*, Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat hukum adat merupakan hukum yang terlepas dari keyakinan yang dianutnya, dan tidak semua hukum hukum agama bisa diterima oleh hukum adat sehingga terjadi konflik internal dalam kalangan masyarakat hukum adat. Teori *Receptio A Contario*, Hazairin memberikan penjelasan bahwa hukum adat tidak seharusnya dicampur aduk dengan hukum agama, dan keduanya harus terpisah secara tegas, hukum adat hadir untuk karena kepentingan hidup masyarakat hukum adat yang ditaati oleh anggotanya, penyelesaian konflik merupakan peran dari kepala adat sebagai penguasa dan hukum adat yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum agama.³⁷ Sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa hukum adat adalah tingkah laku masyarakat hukum adat sebagai upaya untuk mencapai rasa adil

³⁶Sri Warjiyati, Op.,Cit. Hal 164-165.

³⁷Marhaeni Ria Siombi, *Asas-asas Hukum Adat*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2014, Hal 6-7.

dalam tingkah laku antara setiap anggotanya, dan pada dasarnya hukum adat berbeda dengan hukum agama.³⁸

4. Bentuk Masyarakat Hukum Adat

Secara umum masyarakat hukum adat dikategorikan dalam 3 bentuk yaitu:

a. Masyarakat hukum adat Genealogis, masyarakat hukum adat ini terbentuk karena adanya kesatuan keturunan sejak awal dari leluhurnya, ikatan ini terbentuk karena mereka adalah keturunan langsung dari leluhurnya maupun karena adanya pertalian perkawinan secara tidak langsung.³⁹

b. Masyarakat hukum adat teritorial, masyarakat hukum adat ini dibentuk karena persamaan tempat tinggal sehingga mereka terikat secara bersama-sama dalam suatu wilayah yang menganggap bahwa wilayah tersebut adalah tempat kelahiran dan tempat untuk menjalani kehidupan mereka.⁴⁰

c. Masyarakat hukum adat Teritorial-Genealogis, masyarakat hukum adat ini terbentuk karena ikatan dari kesatuan tempat tinggal leluhurnya dan para generasinya merupakan ikatan keturunan yang masih bertahan dalam suatu wilayah tersebut.⁴¹

³⁸https://www.academia.edu/9578136/Proses_Terbentuknya_Hukum_Adat_di_Indonesia, Diakses Pkl 12:54 WIB tanggal 10 April 2022.

³⁹A. Suryaman Mustari Pide, Op.Cit., Hal 60.

⁴⁰Muhammad Bushar, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradja Paramita, Jakarta, 1984, Hal 37.

⁴¹A. Suryaman Mustaru Pide, Op.Cit., Hal 62.

5. Syarat Eksistensial Masyarakat Hukum Adat

Secara eksistensialisme hukum, dalam diri setiap manusia secara individu hukum ada dan melekat, baik dalam keadaan manusia seorang diri ataupun karena adanya hubungan interaksi dengan manusia lainnya, sehingga hukum merupakan pernyataan kebenaran yang melekat pada diri manusia, sehingga nilai dari hukum menuntut adanya kepastian kebenarannya, berlakunya hukum tidak terlepas dari peran manusia sebagai pelaksana sehingga sumber daya manusia dan sumber daya alam adalah penentu kualitas nilai hukum, potensi manusia untuk berfikir semua yang ada memiliki hukum sebagai bukti keberadaannya dan masyarakat hukum adat merupakan bukti keberadaan hukum adat sebagai hasil kemampuan berfikir yang dikembangkan sesuai dengan kekuatan dan kesanggupannya berinteraksi dengan alamnya.⁴²

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan fakta yang harus diterima dan tidak satupun pihak yang dapat memusnahkannya karena mereka terbentuk karena kebutuhan secara alami bersama dengan alam dimana mereka lahir dan bertumbuh, Ter Haar (1939: 13-15) bahwa masyarakat hukum adat merupakan kelompok yang teratur dengan sifat yang tetap dengan pemerintahan mereka bersama dengan sumber daya materialnya yang tak terukur mereka sendiri sehingga masyarakat hukum adat dapat diberikan kriteria terbagi atas tiga bagian, yaitu masyarakat hukum adat merupakan kelompok yang

⁴²Muhammdan Erwin, Op. Cit., Hal 220.

tersusun dan bersifat tetap, memiliki kekuasaan, penguasa atau pemimpin sendiri, dan kekayaan yang dalam bentuk berwujud dan yang tidak berwujud.⁴³ Jimly Ashiddiqie menafsirkan UUD NRI pasal 18 B ayat (2) bahwa eksistensi masyarakat hukum adat diakui dalam suatu kesatuan sehingga pengakuan ini akan diberikan oleh Konstitusi ketika masyarakat hukum ada itu bersifat tertentu atau pasti, masyarakat hukum adat masih hidup atau masih ada, dan pengakuan itu diberikan sesuai dengan tingkat perkembangan bangsa sehingga harus sesuai dengan perkembangan peradaban.⁴⁴

Yanis Maladi menjelaskan bahwa pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat merupakan wujud penghormatan dari konstitusi, sehingga hukum adat diakui karena kebutuhan hukum dan kehendak Bangsa Indonesia. Hukum adat mempertahankan tradisionalnya, dan hukum adat terbuka dan menerima perubahan sehingga konstitusi sebagai hukum yang hidup harus memberikan pijakan kepada masyarakat hukum adat dalam bentuk perlindungan hukum. Masyarakat hukum adat berotonomi secara mandiri dalam nilai hukumnya, karena keserasan akan kebutuhan nilai hukum.⁴⁵

⁴³A. Suriyaman Mustari Pide, Op. Cit., Hal 91.

⁴⁴Jimly Ashiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945*, Penerbit Yasif Watampone, Jakarta, 2003, Hal 32-23.

⁴⁵Yanis Maladi, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen*, Jurnal Mimbar Hukum. Vol 22. Nomor 3, 2010, Hal 12-13.

B. Tinjauan Terhadap Hak Ulayat

1. Pengertian Hak Ulayat

UUPA menyebutkan istilah hak ulayat sebagai makna menunjuk suatu wilayah tanah yang merupakan dalam penguasaan masyarakat hukum adat tersebut, sehingga sebagai turunan konstitusi memberikan pengakuan terhadap hak ulayat dengan syarat yang ditentukan Undang-undang, hak ulayat dalam pemaknaan secara luas merupakan tanah yang digunakan masyarakat hukum adat sebagai tempat pemenuhan kebutuhan pokok yang layak oleh anggotanya sebagai jaminan hidup sejahtera secara bersama-sama, dan merupakan ruang untuk melaksanakan hukum adat, sehingga hak ulayat merupakan satu-kesatuan dengan hukum adat atau dapat dimaknai bahwa hak ulayat terikat dengan hukum adat yang dimiliki masyarakat hukum adat tertentu.⁴⁶

Menurut Boedi Harsono, bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dinyatakan masih ada apabila memenuhi tiga unsur sebagai berikut:⁴⁷

- a. kelompok orang tersebut masih berada dalam kelompok hukum adat tertentu, dan merupakan satu-kesatuan masyarakat hukum adat.
- b. masih adanya wilayah yang merupakan wilayah ulayat masyarakat hukum adat, dan disadari oleh anggotanya sendiri bahwa tanah yang dikuasai adalah kepunyaan mereka secara bersama-sama oleh warganya sebagai habitat atau ruang hidup mereka yang perlu dipertahankan.

⁴⁶Hayatul Ismi, *Op.Cit.*, Hal 63.

⁴⁷Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002, Hal 58.

c. bahwa penguasaan tanah ulayat yang dimaksud memang secara nyata masih dikuasai dengan bukti penggunaan tanah tersebut sebagai tanda melaksanakan hak ulayatnya.”

Lebih jauh dijelaskan oleh Maria S.W. Sumardjono bahwa penentuan adanya hak ulayat atau tidak, ditentukan oleh 3 hal sebagai berikut:⁴⁸

a. Masyarakat hukum adat harus tunduk pada ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat.

b. Tanah atau wilayah yang menjadi hak ulayatnya harus memiliki batas-batas tertentu.

c. Masyarakat hukum adat memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap tanah yang dikuasainya.

Hak ulayat merupakan terdiri dari dua kata yaitu “Hak” yang dalam kamus besar bahasa Indonesia Edisi Kelima berarti benar, milik, wewenang, kekuasaan atau kekuasaan yang benar, dan hak dapat juga diartikan sebagai derajat atau martabat, tetapi dalam kamus hukum hanya menyebut kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada suatu subjek hukum. Sedangkan Ulayat dalam kamus besar bahasa Indonesia Edisi Kelima diartikan sebagai suatu wilayah, tetapi Moh. Kosenoe menjelaskan bahwa ulayat merupakan tanah dengan batas tertentu yang sedang berada dalam kekuasaan masyarakat hukum adat sehingga wilayah yang menjadi teritorial mereka merupakan bukti persekutuannya, adanya pengusahaan tanah dalam bentuk pertanian

⁴⁸Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008, Hal 57.

seperti sawah, kebun, hutan, ladang, atau tempat berternak dan lingkungan tanah yang berada diluar teritorialnya merupakan lingkungan tanah persediaan cadangan mereka untuk kebutuhan selanjutnya, sehingga hak ulayat merupakan kewenangan masyarakat hukum adat terhadap wilayah tertentu sehingga dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.⁴⁹

2. Konsep Hak ulayat

Secara hukum adat, konsep hak ulayat tidak terlepas dari kepemilikan bersama, dalam buku Van Vollenhoven yang berjudul *Beschikking Recht* atau jika diartikan sebagai hak pertuanan, merupakan hak yang dimiliki secara bersama-sama, tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan, hanya untuk anggota masyarakat hukum adat tersebut, orang dari luar atau yang bukan merupakan anggota masyarakat hukum adat tersebut tidak dapat menguasai atau memiliki tanah secara individu, kepala adat atau pemangku adat yang bertugas bertanggung jawab terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh orang dari luar atau bukan anggota masyarakat hukum adat, dan pemanfaatan tanah hak ulayat harus dilakukan dengan pengakuan. Sementara dalam konsep UUPA, hak ulayat diakui jika masih ada secara nyata penggunaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga hak ulayat dianggap tidak ada dan telah musnah sehingga daerah yang tidak ada hak ulayatnya tidak perlu diberikan hak ulayat baru, dan yang paling utama adalah hak

⁴⁹Rosnidar Sembiring, Op. Cit., Hal 8.

ulayat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Aliansi masyarakat hukum adat menegaskan bahwa hak ulayat mereka adalah tuntutan hak asasi karena hak asai manusia adalah tentang tidak ada pengecualian secara umum, tidak terpisahkan dan saling bergantung, tuntutan ini berdasarkan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak atas perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, pernyataan ini diperkuat dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat.⁵⁰

3. Subjek Hak Ulayat

Masyarakat hukum adat diberikan kategori sesuai dengan wilayah teritorialnya, batas wilayah diperoleh sesuai dengan hubungan atas penguasaan tanahnya sehingga dalam wilayah tersebut masyarakat hukum adat hidup dan menetap sehingga perasaan itu dijaga sebagai suatu kebersamaan dan sebagai upaya untuk mempertahankan kekeluargaan mereka.⁵¹ Rosnidar Sembiring memberikan pengertian subjek hak ulayat adalah:⁵²

“Subjek Hak Ulayat adalah adalah masyarakat hukum adat, yaitu nagari, suku, kaum desa. Masyarakat hukum dimaksudkan merupakan warga dalam dalam kelompok sebagai nagari, desa. Masyarakat hukum adat dengan berbagai nama menurut bahasa daerahnya masing-masing adalah sekelompok orang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan

⁵⁰Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, Hal 72-75.

⁵¹Hayatul Ismi, *Op.Cit.*, Hal 71.

⁵²Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, Hal 19.

hukum karena kesamaan tempat tinggal (*teritorial*) ataupun atas dasar keturunan atau hubungan keluarga (*geneologis*).”

Sehingga dari pendapat di atas subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang menguasai wilayah tersebut yang berdasarkan atas wilayah secara teritorialnya dan adanya hubungan darah atau keturunan yang sama.

4. Objek Hak Ulayat

Secara umum UUPA tidak menjelaskan tentang wujud hak ulayat tetapi karena berdasarkan turunan dari Konstitusi maka hak ulayat merupakan wilayah berupa tanah atau air. Lebih dijelaskan oleh Rosnidar Sembiring bahwa:⁵³

“Masyarakat hukum adat atas tanah yang tidak terbatas hanya sebatas tanah tetapi segala sesuatu yang ada diatas tanah. Objek Hak ulayat hak ulayat pada umumnya aka meliputi semua tanah (daratan, pantai, sungai, danau yang terletak dalam wilayah masyarakat hukum adat, dan hak ulayat yang menyangku tanah, air, tumbuh-tumbuhan dan binatang liar).”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa objek hak ulayat berupa lingkungan alam beserta dengan isinya yang menjadi wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat.

5. Batas-batas Hak Ulayat

Batas hak ulayat pada umumnya digunakan sebagai penegasan hak oleh masyarakat hukum adat, batas ini dapat berupa sesuatu yang

⁵³Rosnidar Sembiring, Op.Cit., Hal 20.

dalam bentuk fisik berupa batu, menanam pohon, bukit sungai, dan bentuk lain yang dapat digunakan sebagai tanda yang jelas dan kuat.⁵⁴

C. Otonomi Daerah Sebagai Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

1. Pemerintahan Daerah dan Masyarakat Hukum adat

Konstitusi merupakan pondasi atau dasar lahirnya Republik Indonesia, karena Bangsa Indonesia dalam perkembangan ideologinya sepakat untuk membentuk suatu Negara, Pemerintah dan bangsa sepakat untuk membentuk suatu Konstitusi Tunggal yaitu UUD NRI Tahun 1945 sebagai wujud ideologi, Jimliy Asshiddiqie dalam teori Norma Sumber Legitimasinya menjelaskan bahwa lembaga negara adalah pelengkap negara yang ditetapkan dalam konstitusi. Secara teoritis W. Frideman menegaskan tentang fungsi negara adalah penjamin kesejahteraan rakyatnya dalam berbagai bentuk jaminan sosial kepada bangsa yang membentuknya, dan dalam perkembangan amandemen konstitusi.⁵⁵

Dalam Perkembangan amandemen Konstitusi, pemerintah daerah merupakan turunan dari eksekutif yang merupakan penyeimbang antara kekuasaan pemerintah pusat dan daerah sehingga melalui pemerintah daerah suku yang ada diberbagai wilayah Republik Indonesia dapat mengatur sendiri dirinya sendiri sesuai dengan batasan yang diberikan, sehingga melalui kekuasaan pemerintah daerah masyarakat hukum adat dapat memperjuangkan dirinya.

⁵⁴Rosnidar Sembiring, Op.Cit., Hal 20.

⁵⁵Muhammad Junaidi, *Hukum Konstitusi (Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, Hal 56-61.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga dalam melaksanakan tugas ini maka pemerintah daerah merupakan pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya berdasarkan Pasal 1 angka 3, lebih jauh dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau jika disingkat adalah DPRD, merupakan unsur yang melaksanakan pemerintahan daerah baik itu di wilayah Provinsi, Kabupaten, atau Kota.

Kewajiban terhadap masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) bagian merupakan urusan wajib pemerintah daerah untuk memberikan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. lebih jauh ditegaskan Asas pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Pasal 58 bahwa pemerintah daerah wajib memberikan kepastian hukum kepada masyarakatnya, dengan alasan kepentingan umum sebagai tolak ukur bahwa masyarakat hukum adat harus dilindungi dan diberdayakan, sehingga pemerintah daerah harus bersifat aktif agar terbuka kepada masyarakat hukum adat sehingga melalui upaya perlindungan masyarakat hukum pemerintah daerah

membuktikan tindakannya sebagai pihak yang memberikan rasa keadilan kepada masyarakatnya.

2. Otonomi Daerah dan Hak Ulayat

Dalam perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, desentralisasi dan otonomi merupakan konsep yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan baru sesuai dengan kepentingan kedaulatan rakyat sesuai nilai demokratis yang tertanam dalam UUD NRI Tahun 1945. Pemikiran ini berawal dari alasan geografis Indonesia yang sangat luas dan dibatasi oleh antara pulau, sehingga penerapan desentralisasi dan otonom merupakan pilihan yang sangat tepat tetapi bukan berarti bahwa akan terjadi disintegrasi secara nasional, selain alasan geografis kebijakan ini juga merupakan cara untuk memberikan penghargaan terhadap perbedaan, sehingga dengan adanya pemerintahan daerah akan mendorong masyarakat secara lokal untuk berpartisipasi secara bersama-sama lingkup daerah maupun nasional.⁵⁶

Muhammad Erwin memberikan gambaran bahwa cita hukum negara dan hukum adat lahir dari kontrak sosial, secara konstitusi negara memberikan perlindungan terhadap Bangsa Indonesia dan hukum adat hadir sebagai bukti persatuan, secara politik hukum negara memberikan tuntutan secara nasional dan hukum adat berperan sebagai pihak yang menyediakan moral, sehingga dari hasil kolaborasi diantara mereka maka

⁵⁶Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal 63-64.

melahirkan suatu keadilan sebagai kelayakan dan memberikan hasil transformasi hukum adat dalam identitas hukum nasional.⁵⁷

Kewenangan daerah secara otonomi merupakan jalan yang terbuka bagi masyarakat hukum adat sehingga pemerintah kabupaten atau kota bisa memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya. Pemerintah daerah yang diberi wewenang seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, harus memperhatikan dan memahami aspirasi yang diinginkan masyarakatnya, sehingga melalui jalan ini masyarakat hukum adat tidak akan diam dan punah sehingga kepentingan hak sipil dan politiknya diberdayakan dalam bentuk yang terorganisasi, sehingga masyarakat hukum adat merasa dihargai keberadaannya oleh para penguasa di daerah yang mengambil keputusan, yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah.⁵⁸

Hari Sabarno menjelaskan bahwa Tolak ukur keberhasilan otonomi suatu daerah adalah masyarakat daerah tersebut, masyarakat merupakan bagian utama dari pemerintahan sehingga selain kepala daerah, DPRD, dan aparat pelaksanaannya, masyarakat adalah paksaaan utama otonomi daerah tersebut sehingga tuntutan ini merupakan peringatan kepada pelaksana otonomi agar memperhitungkan masyarakat hukum adat sebagai warganya.⁵⁹

⁵⁷Muhammad Erwin, Op. Cit., Hal 415.

⁵⁸Syarif M, *Eksistensi Hak Ulayat atas Tanah dalam Era Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, Hal 56.

⁵⁹Hari Sabarno, Op. Cit., Hal 44.

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sementara dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 18 B ayat (2) menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, tuntutan konstitusi secara tegas kepada pemerintahan daerah bahwa masyarakat hukum adat harus dilindungi dengan hak ulayatnya, secara aspek hukum daya ikat konstitusi harus dilaksanakan sesuai dengan hukum kodrati, konstitusi adalah wadah ideologi Bangsa Indonesia dan juga sekaligus sebagai upaya untuk mengayomi rakyat.⁶⁰

Konstitusi sebagai dokument yang formal merupakan alat negara untuk mengikat seluruh warganya dan pemerintah daerah dan DPRD bukanlah pengecualian sebagai hukum yang mendasar dari Republik Indonesian, Baharuddin Lopa menjelaskan bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan kebutuhan yang harus sesuai dengan aspirasi masyarakat, aparatur negara profesional dan berintegritas secara moral dan dapat menjadi contoh bagi masyarakatnya sehingga dalam hal ini menuntut adanya keteladanan bagi pemangku jabatan di pemerintahan daerah.⁶¹

⁶⁰A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, Hal 113.

⁶¹Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, Hal 3-4.

Secara aspek politik, konstitusi menuntut perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya karena sesuai dengan pendapat Mulyana W. Kusuma kekuasaan merupakan tempat yang dominan dibandingkan fungsi lain, negara sebagai organisasi kekuasaan harus mempunyai wibawa yang dalam hal ini adalah menciptakan keadaan terhadap rakyatnya dimana mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara penuh dengan adanya konstitusi, sehingga pelaksanaan kekuasaan ini harus sesuai dengan konstitusi yang sejak merupakan kehendak Bangsa Indonesia.⁶²

Aspek Moral terhadap konstitusi sebagai upaya perlindungan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya adalah, moral adalah aturan yang mengendalikan perbuatan manusia, tuntutan moral adalah mutlak dan merupakan jalan manusia untuk mencapai tujuan akhir hidupnya secara hukum kodrati, bahkan moral tidak memandang aparat atau sarana apapun yang digunakan manusia, tetapi moral menuntut apa yang harus dilaksanakan oleh manusia, Paul Scholten menganggap bahwa keputusan moral adalah hukum abadi, meskipun sanksi moral tidak dalam bentuk yang berwujud tetapi kelak ketika masyarakat hukum adat telah punah maka akan menjadi penyesalan terhadap generasi selanjutnya, masyarakat hukum adat yang diabaikan saat ini hanya akan menjadi kenangan dalam bentuk sejarah dan generasinya.⁶³

⁶²Mulyana W. Kusuma, *Prespektif Teori dan Kebijakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, Hal 19.

⁶³Dahlan Thaib Dan Jazim Hamadi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal 76.

Agung Basuki Prasetyo menegaskan bahwa hak ulayat adalah hak konstitusional, tetapi meskipun ada jaminan konstitusi terhadap hak ulayat, akan tetapi jaminan tersebut tidak tercapai dengan sendirinya, pengakuan hak ulayat tidak akan cukup jika hanya diatas kertas sehingga perlu wujud yang nyata dilapangan, sehingga penguasa perlu memberikan ruang terhadap masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya sehingga ada keseimbangan pemenuhan hak konstitusional terhadap masyarakat hukum adat.⁶⁴

D. Tinjauan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Mamasa

1. Sejarah Asal Mula *To Mamasa*

Secara etimologi *To Mamasa* berasal dari kata "*Mamase*" yang berarti tanah yang subur dan penuh kasih, masyarakat hukum adat suku mamasa di *Pa'Tondokan Batarirak* yang menjadi lokasi objek penelitian menegaskan bahwa masyarakat hukum adat di Kabupten Mamasa tersebut percaya bahwa nenek moyangnya yang bernama *Pongka Padang*, berasal dari *Toraja* yang bermigrasi dari daerah *Sa'dan* yang saat ini menjadi wilayah Kabupaten Toraja Utara, dalam perjalananya *Pongka Padang* yang berasal dari timur berjalan bersama *Polo Padang* dan *Tamalillin*, dan juga membawa seorang budak atau pesuruh, seekor anjing dan *Padaling*.⁶⁵

⁶⁴Agung Basuki Prasetyo, *Hak Ulayat Sebagai Hak Konstitusional (Suatu Kajian Yuridis Empiris)*, Jurnal Fakultas Hukum Diponegoro, Vol 39, Nomor 2, 2010, Hal 6.

⁶⁵Kees Buijs, *Kuasa Berkat Dari Belantara Dan Langit*, Inninawa, Makassar, 2009, Hal 21-23.

Dalam perjalanan tersebut *Pongka Padang* bertemu dengan *Torije'ne'* yang berasal dari barat, menurut *Pa'Toyolo* atau kisah legenda masyarakat hukum adat di Kabupaten mamasa, bahwa *Torije'ne'* merupakan manusia yang berasal dari air karena pada saat itu dia sedang naik perahu mengarumi *Kondo Sapata*, yaitu Danau besar yang saat ini menjadi Kabupaten Mamasa dan merupakan tempat awal peradaban suku mamasa, wilayah ini terbentuk karena air danau tersebut surut dan kebetulan kapal *Torije'ne'* tersangkut di dahan sebuah kayu, dan pada saat itu *Torije'ne'* menetap di daerah tersebut, secara kebetulan *Pongka Padang* bersama rombongannya melihat asap yang berasal dari api yang dibuat *Torije'ne'*, saat itu *Pongka Padang* melihatnya dari gunung yang tinggi dan disaat yang bersamaan sedang menguburkan salah satu keponakannya yang meninggal karena jatuh sakit yaitu *Tamalillin*, sehingga untuk mengenang keponakan yang disayanginya tersebut maka *Pongka Padang* memberi nama gunung tersebut dengan *Tanete Mambulillin*.⁶⁶

Pongka Padang pun mengikuti asap tersebut dan menemui lokasi dimana *Torije'ne'* berada, dalam pertemuan tersebut mereka saling mengenal dan mendirikan gubuk dan hidup bersama sehingga mereka melahirkan enam orang keturunan, keenam keturunan ini melakukan hubungan secara biologi yang saat ini disebut dengan inses demi memperoleh keturunan, anak yang paling bungsu melahirkan sebelas

⁶⁶Kees Buijs, *Ibid* Hal 24.

orang anak dan merupakan nenek moyang suku mamasa. *Pongka Padang* bersama keturunannya menetap di wilayah Buntu Bulu yang saat ini dikenal dengan nama Tabulahan, yang merupakan wilayah Kabupten mamasa, setelah *Pongka Padang* meninggal maka sebelas orang keturunannya menyebar keberbagai wilayah *Kondo Sapata* atau Mamasa, dalam setiap daerahtersebut keturunannya diberikan otoritas kekuasaan sebagai pemimpin yang disebut *Hadat* atau kepala adat.⁶⁷

2. *Tulasan Tomatua* sebagai hukum adat *To Mamasa*

Masyarakat hukum adat suku mamasa sampai saat ini masih memberlakukan sanksi dalam setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya, hukum adat ini dipengaruhi oleh aspek kepercayaan animisme masyarakat hukum adat mamasa yang disebut *Pangngalukan*, kepercayaan ini didasarkan atas penyembahan terhadap arwah dan benda-benda yang dianggap sakral, dalam arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dijelaskan bahwa pada intinya sanksi adat diberikan karena adanya pelanggaran terhadap hukum adat sehingga pelaku akan diberikan sanksi dalam bentuk hewan sebagai ganti rugi.

Hewan tersebut harus disesuaikan dengan kesalahan atau pelanggaran yang dibuat pelaku, berikut ini adalah urutan sanksinya sesuai dengan hewan yang harus dibawa pelaku kepada korban:

- a. *Kayunan Manuk*, merupakan sanksi paling ringan biasanya ketika ada ucaoran kata yang menghina pihak korban.

⁶⁷Kees Buijs, *Ibid* Hal 25-26.

- b. *Bullean Bai*, sanksi ini diberlakukan untuk pelanggaran bagi dua orang yang berkelahi, sehingga seekor babi yang dibawah pelaku kepada pihak korban akan dipotong sebagai tanda perdamaian, hewan yang dipotong akan dikonsumsi pelaku bersama dengan korban dan keluarganya dan kepala adat sebagai hakim tunggal sebagai bukti perdamaian tersebut.
- c. *Merenden Tedong*, sanksi ini adalah yang paling berat karena biasanya diberlakukan untuk pelanggaran hukum adat paling berat, seperti hamil diluar nikah, penghinaan terhadap keluarga yang korbannya adalah bangsawan.

Dalam setiap kasus diatas akan disesuaikan dengan syarat hewan yang diinginkan si korban sehingga dalam hal ini pelaku dianggap soror-sorong yang artinya pasrah dan siap menanggung terhadap pilihan sanksi yang diinginkan pihak korban.⁶⁸

Berdasarkan seluruh uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *To Mamasa* merupakan bagian dari suku Toraja yang bermigrasi ke wilayah saat itu disebut dengan *Kondo Sapata* yang saat ini peradabannya berkembang yang disebut dengan Kabupaten Mamasa.

⁶⁸Pemerintah Kabupaten Mamasa, *Sejarah Awal Munculnya Kata Mamasa, Ungkapan Tradisional, Hukum Adat Dan Pemali Appa Randanna Pitu Ulunna Salu*, Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, 2013, Hal 50.

E. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Menurut KKBI Edisi Kelima, keadilan merupakan sifat dalam bentuk perbuatan atau tindakan yang adil, sehingga untuk mencapai suatu keadilan harus dalam bentuk perbuatan sebagai ukuran yang nyata. Keadilan pada dasarnya merupakan rancangan yang tidak mutlak, sehingga pada setiap diri manusia ukuran untuk mencapai keadilan berbeda-beda, setiap individu akan menyatakan dirinya adil tetapi ukuran atas penegasan itu harus diukur dalam ruang lingkup ketertiban umum sebagai penentu rasa adil. Meskipun keadilan berada pada ruang yang berbeda-beda, tetapi ada ukuran yang menjadi dominan karena kehendak orang banyak atau yang dalam hal ini ruang lingkup masyarakat, rasa keadilan yang berasal dari masyarakat tertentu dalam suatu wilayah menentukan kualitas ketertiban umum yang diterapkan masyarakat tersebut.⁶⁹

Dalam skala Indonesia sebagai suatu negara, ukuran keadilan adalah Pancasila sehingga Bangsa Indonesia menetapkan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara harus mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari lima sila yang terkandung dalam Pancasila, merupakan neraca sebagai tujuan dalam hidup bersama-sama, keadilan ini merupakan kesadaran manusia terhadap dirinya sendiri, terhadap manusia dengan manusia dan terhadap manusia dengan masyarakat,

⁶⁹M. Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan Sebagai Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, Hal 85.

kenyataan akan ikatan antara bangsa dan negara, dan kesadaran akan hubungan manusia dengan Tuhan.⁷⁰

Secara teoritis, Plato menganggap bahwa keadilan merupakan ruang yang berada diluar kemampuan manusia biasa dan sumber ketidakadilan merupakan hasil perubahan dalam masyarakat sehingga dalam perjalanan hidupnya menetapkan secara sederhana sumber keadilannya sesuai dengan kelas, yang dalam hal ini adalah perbedaan kelas antara negara sebagai penguasa dan individu sebagai pihak yang diperintah, sehingga secara sederhana individu dituntut untuk melayani negara.⁷¹ Sedangkan Aristoteles membedakan ukuran hak dalam keadilan, persamaan hak harus dimuat dalam suatu wadah sehingga keadilan itu merupakan atas nama semua orang dalam suatu negara. Meskipun ada persamaan hak tetapi Aristoteles juga memberikan bagian hak sebagai keadilan sesuai dengan kualitas individu baik secara kemampuan atau prestasi yang dicapai. Secara sederhana Aristoteles membagi dua bentuk keadilan dalam ukuran hak, yaitu keadilan *distributief* yang merupakan keadilan yang diberikan individu sesuai dengan kualitas prestasinya, dan keadilan *commutatief* adalah keadilan terhadap hak yang diberikan sama rata tanpa perbedaan ukuran kualitas prestasi, secara umum disebut dengan keadilan bagi setiap orang yang

⁷⁰M. Agus Santoso, Ibid Hal 86.

⁷¹Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Pratek*, Raja Grafindo Persaba, Depok, 2020, Hal 98-99.

sama banyaknya.⁷² John Rawls menjelaskan bahwa keadilan merupakan bersumber dari prinsip kebijakan secara rasional, sehingga untuk mencapai hasil keadilan maka harus mencapai kesejahteraan secara kelompok atau masyarakat, rasional menuntut keinginannya sesuai dengan apa yang berguna, sehingga dapat menghasilkan keuntungan bersih dari kepuasan manusia dalam masyarakat.⁷³ Persamaan sebagai ukuran dalam meletakkan dasar keadilan harus menjadi petunjuk agar setiap masyarakat mengambil keputusan yang adil dengan memperhatikan kepentingan individu, dan bertindak sesuai bagiannya tanpa harus melanggar hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa sepakat merupakan tanggungjawab sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditentukan masyarakat.⁷⁴ Dalam pemahaman John Rawls keadilan terbagi dua:

- a. Keadilan secara umum merupakan keputusan moral sesuai dengan hasil yang dievaluasi dalam lingkup sosial.
- b. Keadilan merupakan bertujuan untuk mencapai keuntungan, kepuasan dan kegunaan secara maksimal.⁷⁵

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam KBBI Edisi Kelima kepastian hukum merupakan perangkat negara sebagai instrumen pemenuhan hak dan kewajiban warganya,

⁷²Carl Joachim Friederich, *Filsafat Hukum, Prespektif Historis*, Nusa Media, Bandung, 2010, Hal 25.

⁷³John Rawls, *A Theory Of Justice, Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hal 103.

⁷⁴John Rawls, *Ibid* Hal 21.

⁷⁵John Rawls, *Ibid* Hal 50-57.

sehingga dalam pelaksanaan kekuasaan negara harus dilandaskan kepastian hukum agar warganya menerima dan memahami alasan negara untuk bertindak sesuatu. Hukum merupakan ketentuan yang menetap dalam wujud yang adil, kepastian hukum adalah tuntutan yang harus dicapai dalam bentuk norma yang berlaku atau dapat diterima.⁷⁶ Menurut Hans Kelsen hukum adalah sistem norma, sehingga harus beradap pada penekanan norma yang seharusnya atau *Das Sollen*, sehingga melalui Peraturan Perundang-undangan akan menjadi pedoman individu dengan masyarakat dalam bertingkah laku, sehingga pedoman ini adalah suatu kepastian hukum.⁷⁷ Secara normatif, kepastian hukum harus dapat diterima dalam lingkungan masyarakat dengan masuk akal, sehingga tidak menimbulkan kebimbangan dalam penerapannya, terutama dalam hal terjadinya benturan antara norma atau adanya penafsiran yang berbeda-beda, kepastian hukum tidak seharusnya dipengaruhi keadaan yang memihak.⁷⁸

Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum terdiri dari dua arti, yaitu individu tahu apa yang tidak boleh dan yang boleh dilakukan, dan perlindungan terhadap individu ketika pemerintah menyalahgunakan peraturan serta adanya kepastian bahwa negara memberikan perintah kepada individu dengan cara yang transparan.⁷⁹ Kepastian hukum

⁷⁶Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressido, Yogyakarta, 2010, Hal 59.

⁷⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal 158.

⁷⁸Kansil *et al.*, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hal 385.

⁷⁹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal 23.

merupakan keadilan sehingga Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan wujud yang tetap agar keamanan dan ketertiban suatu negara tetap terjaga dan membuat hukum tetap ditaati oleh warganya, sehingga kepastian hukum akan mencapai keadilan dan kebahagiaan.⁸⁰

Menurut Apeldoorn hukum harus dibentuk dalam bentuk yang nyata sehingga bagi siapapun pihak yang ingin menuntut haknya dengan siapapun akan memiliki pemahaman tentang cara pemenuhan haknya secara hukum, selain itu dengan adanya kepastian hukum dapat menjadi dasar perlindungan bagi pihak yang merasa jadi korban kesewenangan hakim, dan begitupun sebaliknya jika ada pihak yang merugikan orang lain maka hakim mempunyai alasan yang kuat untuk penegakan hukum.⁸¹

Kepastian hukum memang mengarah kepada sesuatu yang bersifat undang-undang, tetapi Jan Michiel Otto memberikan batasan yang sebagai berikut:

- a. Ketersediaan aturan yang jelas, konsisten dan kemudahan untuk memperoleh aturan tersebut sesuai dengan yang ditetapkan Negara.
- b. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya akan konsisten terhadap aturan yang menjadi dasar pelaksanaan hak dan wewenangnya tersebut.

⁸⁰Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hal 82-83.

⁸¹Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revka Aditama, Bandung, 2006, Hal 82-83.

c. Warga secara umum akan melakukan penyesuaian perilakunya menurut aturan yang berlaku.

d. Hakim secara independen akan melaksanakan penegakan hukum secara konsisten dan adil dalam mengambil putusan.⁸²

Dari pendapat Jan Michiel Otto tersebut kepastian hukum adalah penyesuaian antara norma dan kebutuhan masyarakat secara umum, sehingga ada keseimbangan hak antara negara dan rakyatnya.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya dari penegak hukum untuk memberikan rasa aman terhadap fisik atau pikiran bagi seseorang dari pihak manapun, sehingga hak asasi manusia ada dasar yang baku.⁸³ Perlindungan hukum dapat merupakan upaya menjaga harkat dan martabat sesuai dengan hak asasi manusia, sehingga pemenuhan hak akan lebih terjamin sebagai dasar mencegah upaya pelanggaran hak asasi manusia.⁸⁴ Sajipto Rahardjo secara tegas menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia sehingga penegakan hukum ada dilakukan terhadap yang melakukan pelanggaran, serta masyarakat secara nyata menikmati hak yang diberikan hukum.⁸⁵ Dan Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan upaya pemerintah

⁸²Shidarta, Ibid Hal 84.

⁸³Sajipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang berubah*. Jurnal Masalah Hukum., Hal 74.

⁸⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal 25.

⁸⁵Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000, Hal 53.

sebagai tindakan preventif dan represif, secara preventif merupakan upaya pencegahan terjadinya permasalahan hukum dan represif sebagai pedoman pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.⁸⁶ Pendapat ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Lilis Rasjidi dan I.B. Wysa Putra, bahwa perlindungan hukum bukan hanya diwujudkan dengan penyesuaian atau kelenturan tetapi perlindungan hukum juga harus bertindak sesuai dengan perkiraan pelanggaran dan upaya untuk melaksanakan pencegahan pelanggaran tersebut.⁸⁷ Setiono menegaskan bahwa perlindungan hukum adalah usaha negara untuk menjaga masyarakat dari tindakan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan huku, sehingga dengan adanya perlindungan hukum maka masyarakat bebas menikmati dirinya sebagai manusia dalam keadaan yang tentram dan damai.⁸⁸ Muchsin menganggap bahwa menjaga hukum adalah tindakan menjaga individu dalam hubungannya dalam interaksi sosial, sehingga ketertiban diperlukan untuk menjamin rasa aman atas setiap perbuatan individu, sehingga aturan hukum adalah penyesuaian antara kaidah yang dikehendaki manusia sebagai batas perilaku antara individu.⁸⁹

Berdasarkan seluruh pendapat ahli diatas, maka disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya sebagaimana proses

⁸⁶Sajipto Rahardjo, Ibid Hal 69.

⁸⁷Lilis Rasjidi Dan I.B. Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, Hal 118.

⁸⁸Setiono, *Rule Of Law*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hal 3.


⁸⁹Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, Hal 14.

hukum bekerja sesuai dengan fungsinya dan mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya preventif dan represif baik dalam bentuk yang tertulis ataupun lisan untuk mencapai penegakan hukum, yang merupakan tujuan awal dari manusia terhadap dibentuknya aturan. Hukum adalah kesepakatan untuk mengendalikan perilaku sosial sehingga ada keseimbangan perilaku antara individu sebagai makhluk sosial.

Apabila perlindungan hukum tidak dilakukan maka akan terjadi pelanggaran oleh oknum dari penegak hukum atau pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri yang merasa aman jika melanggar hukum, sehingga peran perlindungan hukum sangat penting sebagai jaminan kepastian yang nyata, perlindungan hukum ini harus dilakukan dengan adanya peraturan perundang-undangan sebagai dasar tindakan serta harus diimbangi dengan peran penegak hukum dalam menegakkan aturan tersebut.

F. Kerangka Pikir

EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT *BATARIRAK* MAMASA DI DESA BALLA SATANETEAN KABUPATEN MAMASA



G. Definisi Operasional

Berikut ini adalah definisi operasional yang digunakan untuk menjelaskan hasil dari penulisan ini:

1. Masyarakat Hukum Adat, adalah penduduk yang secara bersama-sama tumbuh dan hidup secara menetap dalam suatu wilayah secara turun-temurun.
2. Benda Adat, Merupakan pusaka yang menjadi bukti sejarah peradaban masyarakat hukum adat.
3. Tanah Ulayat adalah tanah yang menjadi hak milik masyarakat hukum adat secara bersama-sama dan secara turun-temurun dengan bukti fisik berupa tanaman yang kuat.
4. Hak Perseorangan, adalah hak anggota dari masyarakat hukum adat tertentu yang diberikan dengan bentuk yang terbatas.
5. Eksistensi, adalah keberadaan atau usaha yang dilakukan secara terus-menerus yang secara khusus dalam hal ini adalah masyarakat yang melaksanakan suatu keadaan dari dahulu hingga sampai saat ini.
6. Teritorial Masyarakat Hukum Adat, merupakan wilayah yang berada dalam penguasaan masyarakat hukum adat dengan batas tertentu.
7. Tatanan, adalah seperangkat peraturan yang diberlakukan oleh masyarakat hukum adat dalam wilayah adatnya.